

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP KEMUDAHAN DALAM BERAKTIVITAS DI RUANG PUBLIK DI KOTA SURABAYA

Erwin Eko Kurniawan

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, erwineko33@gmail.com

Indri Fogar Susilowati

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, indrifogar@unesa.ac.id

Abstrak

Penyandang disabilitas merupakan warga Negara Indonesia yang juga harus dilindungi hak-haknya, penjaminan hak-hak bagi penyandang disabilitas ini diatur dalam UUD NRI 1945. Dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak bagi penyandang disabilitas ini bisa terwujud dalam penyediaan aksesibilitas/kemudahan mereka untuk menunjang kemandiriannya dalam beraktivitas. Penyediaan aksesibilitas ini diharapkan mampu mewujudkan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dibutuhkan agar penyandang disabilitas tidak mengalami diskriminasi dalam kehidupan ini, pada hakikatnya bahwa penyandang disabilitas wajib diberikan serta dijamin dan dilindungi hak-haknya sebagai rakyat Indonesia melalui penyediaan aksesibilitas yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas saat beraktivitas di ruang publik khususnya di Kota Surabaya, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami apakah sarana dan prasarana di Kota Surabaya khususnya bagi penyandang disabilitas sudah benar-benar memudahkan untuk beraktivitas dan pelaksanaan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Data penelitian di lapangan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan secara deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di sejumlah ruang-ruang publik yang berada di Kota Surabaya yaitu: Taman Bungkul, Tunjungan Plaza, Jalan Raya Darmo, Stasiun Gubeng Surabaya dan Terminal Joyoboyo. Lokasi penelitian ini merupakan tempat di mana menjadi tempat beraktivitas orang banyak. Informan dalam penelitian ini menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yakni Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya dan penyandang disabilitas sebagai subyek hukum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ketersediaan, ketepatan, kondisi dan kendala menjadi faktor yang belum terpenuhi secara maksimal hal ini dikarenakan masalah pembiayaan dan skala prioritas dalam penyediaan aksesibilitas di kota Surabaya yang menjadi kendala utama, ketersediaan aksesibilitas di sejumlah ruang publik yang rata-rata hanya 30% membuat kemudahan yang seharusnya didapatkan belum didapatkan dan juga perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan secara maksimal dengan adanya aksesibilitas juga belum sepenuhnya didapatkan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat Kota Surabaya sebaiknya lebih memperhatikan teknis-teknis dalam penyediaan aksesibilitas agar sarana dan prasarana di ruang publik bisa memudahkan penyandang disabilitas terutama untuk beraktivitas sehingga perlindungan hukum bisa didapatkan sepenuhnya bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Kota Surabaya

Abstract

People with disabilities are part of Indonesian citizen which their right should be protected. The law protection for them is regulated by the Constitution NRI 1945. The protection can be done by providing the ease of access for them in public spaces. The provision of accessibility is expected to give the equality in living with others. This kind of protection is needed to prevent discrimination towards people with disabilities in society regarding their right as the citizen who have to be protected by the country. The aim of this study are to find out whether the public facilities, especially for people with disabilities in Surabaya are well-operated in order to reach its goal to help the one in need and the implementation of legal protection against people with disabilities in Surabaya The writer uses empirical juridical research as the research method. The data were compiled and being descriptively analyzed based on the regulation. There were several locations surveyed for this research such as Taman Bungkul, Tunjungan Plaza, Jalan Raya Darmo, Gubeng Surabaya Station, and Joyoboyo bus station. Those locations were chosen based on its function as the most visited public areas. There were also respondents in this study, the social department heads, heads of public works construction and drainage clan Surabaya and people with disabilities as the subjects of law. The results of this study show that the factor of availability, appropriately, current conditions and constraints, were not being successfully given. Those because of the financial factors and the priority of scales in providing the facilities. For example, the availability of the facilities in public areas were approximately only 30% which could not give the maximum service for the disabled people. Therefore, the legal protection which should have protected them were also could not reach its goals successfully. The Government and the society of Surabaya has to pay attention more on how the accessibility provision to them is given. This is useful in order to give the easiness for the people with disabilities. In addition, to give them legal protection, the regulation should be implemented right away to help them do their activity easily.

Keywords: Legal protection, People with disability, Surabaya

PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki hak yang sama ketika terlahirkan di bumi. Hak asasi tersebut merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa ditolak. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang harus dilindungi. Hak asasi tersebut adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama antara manusia yang satu dengan yang lainnya.

Hak asasi manusia wajib dihormati dan dilindungi oleh negara serta dijamin pemenuhannya oleh negara. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Berdasarkan pasal tersebut manusia dijamin oleh Negara dan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum serta antara satu manusia dengan manusia yang lain. Pada Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 tidak membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, pada pasal ini menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Kata “setiap orang” yang bermakna setiap manusia baik yang berkondisi normal maupun penyandang disabilitas memiliki hak dasar yang sama serta mendapatkan perlakuan yang sama, hal ini harus dipenuhi oleh negara karena ini memang hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang serta dijamin pemenuhannya oleh konstitusi.

Pemenuhan hak asasi manusia tidak mengenal perbedaan dalam pemenuhannya. Orang yang normal dengan penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang sama, penyandang disabilitas adalah orang yang mempunyai keterbatasan fisik dan itu menjadi hambatan bagi mereka untuk beraktivitas seperti orang normal pada umumnya. Maka dari itu penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan yang khusus karena keterbatasan fisiknya dalam pemenuhan hak-haknya karena mereka memiliki keterbatasan dalam beraktivitas. Pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas dapat diwujudkan dalam penyediaan aksesibilitas.

Penyediaan aksesibilitas harus disediakan guna menjamin pemenuhan hak-hak asasi bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah. dalam pemenuhan hak-hak tersebut meliputi banyak aspek yang harus disediakan aksesibilitasnya. Penyandang disabilitas memiliki persamaan kedudukan dengan masyarakat yang lainnya. Upaya perlindungan kedudukan para penyandang disabilitas melalui sarana dan prasarana harus terus diberikan kepada para penyandang disabilitas tersebut karena semakin tahun jumlah penyandang disabilitas terus bertambah. Upaya tersebut, diharapkan penyandang disabilitas dapat berintegrasi secara total dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada

umumnya serta meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas pada khususnya.

Sarana dan prasarana dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang memiliki fungsi dan harus memenuhi penyediaan aksesibilitasnya adalah dalam ruang publik. Ruang publik adalah ruang dimana semua orang bisa mengakses ruang tersebut baik dalam waktu terbatas maupun tidak terbatas, Ruang publik disediakan oleh pemerintah untuk menunjang setiap orang untuk beraktivitas bagi penyandang disabilitas maupun orang yang normal. Ruang publik merupakan unsur penting dalam suatu perkotaan, dimana semua masyarakat kota bisa melakukan semua interaksi antara satu manusia yang satu dengan yang lainnya. Penilaian bahwa kota tersebut dinilai masyarakatnya sejahtera atau tidak tergantung pada keberadaan ruang publik ini karena memang dengan adanya ruang publik ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota itu sendiri. Ruang publik tidak hanya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota saja namun juga bisa merendahkan kadar polusi di suatu kota. Penyediaan aksesibilitas didalam ruang publik juga harus mempertimbangkan derajat kecacatannya, secara umum penyandang disabilitas terbagi menjadi 3 yaitu, cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental. Bagi penyandang disabilitas mental mungkin untuk aksesibilitas tidak terlalu membutuhkan karena secara fisik mereka tidak mengalami kekurangan, namun bagi penyandang disabilitas fisik hal ini sangatlah membantu mereka untuk tetap bisa beraktivitas seperti orang yang normal.

Ruang publik biasanya ada dalam suatu Kota, salah satunya adalah Kota Surabaya. Kota Surabaya sebagai salah satu Kota terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah penduduknya diharapkan memenuhi hak asasi masyarakat Kota Surabaya terutama dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang ada di Kota Surabaya khususnya. Pemenuhan hak itu harus dijamin oleh pemerintah Kota Surabaya sebagai wujud dari perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas dengan orang yang lainnya.

Jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2016 memiliki jumlah penduduk sekitar 2.964.498 jiwa. Berdasarkan jumlah ini pemerintah Kota Surabaya diharapkan memenuhi segala sarana dan prasarana yang ada di Kota Surabaya. Pemenuhan sarana dan prasarana di Kota Surabaya ini guna mendukung aktivitas penduduk Kota Surabaya untuk menunjang semua aktivitas warga Kotanya. Jika semua sarana dan prasarana masyarakat Kota Surabaya terpenuhi hal ini menunjang aktivitas warga Kota Surabaya sehingga perekonomian masyarakat Kota Surabaya menjadi lebih baik.

Jumlah penyandang disabilitas sendiri di Kota Surabaya berdasarkan Dinas Sosial Kota Surabaya (yang selanjutnya disebut Dinsos Kota Surabaya)

sebanyak 4.755 jiwa pada minggu kedua bulan april tahun 2016. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Surabaya sebanyak 4.755 jiwa dan ruang publik yang semakin hari semakin bertambah tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang bagi penyandang disabilitas tersebut untuk beraktivitas, hal ini tentu menghambat penyandang disabilitas sendiri untuk memperoleh keadilan seperti yang diamanatkan di dalam UUD NRI 1945.

Pada beberapa ruang publik yang masih belum memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti dalam sebagian di jalan Raya Darmo saja terlihat hanya terdiri dari lantai saja yang datar yang tidak memungkinkan bagi orang buta untuk berjalan karena belum adanya alat bantu/sarana yang bisa membantu mereka untuk berjalan dan juga taman Keputran yang ada di Kota Surabaya sebagai salah satu taman di Kota Surabaya yang belum disediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Kota Surabaya sebagai Kota yang besar setidaknya menjamin setiap hak-hak asasi setiap orang yang berada di Kota Surabaya khususnya bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan aksesibilitas karena memang penyandang disabilitas membutuhkan perhatian khusus serta sarana dan prasarana khusus di Kota Surabaya. Ruang publik contohnya penyediaan aksesibilitas sudah seharusnya disediakan bagi penyandang disabilitas, karena dalam ruang publik ini memuat hajat hidup orang banyak dan diharapkan semua orang bisa menikmati setiap ruang-ruang publik yang ada di Kota Surabaya tak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas tidak disediakan aksesibilitasnya pada akhirnya dapat menghambat para penyandang disabilitas untuk beraktivitas dan akhirnya berdampak pada perekonomian bagi penyandang disabilitas tersebut apabila hak-hak mereka belum dipenuhi untuk beraktivitas dan begitupun sebaliknya ketika aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sudah terpenuhi maka penyandang disabilitas diberikan kemudahan untuk mengakses semua sarana dan prasarana di ruang-ruang publik Kota Surabaya dan serta menunjang semua aktivitas bagi penyandang disabilitas maka hal ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas itu sendiri.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu memberikan deskripsi atau gambaran tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas terhadap kemudahan dalam beraktivitas di ruang publik di Kota Surabaya. Memberikan deskripsi atau gambaran dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menjabarkan data yang akan diperoleh kemudian diuraikan dan diberikan

penafsiran yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh didapatkan dengan turun langsung ke lapangan dengan mengamati, mencatat dan kemudian menganalisis dalam catatan hasil observasi. Hasil penelitian akan menjabarkan tentang apakah sarana dan prasarana di ruang publik yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya sudah memudahkan dalam beraktivitas bagi penyandang disabilitas serta bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas terhadap kemudahan dalam beraktivitas di ruang publik di Kota Surabaya.

Lokasi penelitian ini berlokasi di beberapa ruang publik di kota Surabaya seperti :Taman Bungkul, Trotoar Jalan Darmo, Tunjungan Plaza, Terminal Joyoboyo dan Stasiun Gubeng

Informan dalam penelitian ini seperti : Dinas Sosial Kota Surabaya, Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, Penyandang Disabilitas dan Wakil Kepala Stasiun Gubeng.

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari informan-informan yang telah peneliti tentukan dan sumber data sekunder seperti :Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 41 UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 8 UU No 4 tahun 1997 tentang penyandang disabilitas, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang disabilitas, Pasal 11 Peraturan Pemerintah No 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang disabilitas, Pasal 19 Peraturan pemerintah No 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, PERMEN PU No 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan Sekitar, Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Dalam analisis data, peneliti menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, disini bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Sumber data yang diperoleh dari informan yaitu Dinas Sosial Kota Surabaya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Surabaya dan penyandang disabilitas di Kota Surabaya sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang disabilitas Terhadap Kemudahan Dalam Beraktivitas Di Ruang Publik Di Kota

Surabaya” dilaksanakan pada bulan juli-agustus 2016. Pada masa penelitian tersebut, peneliti menemukan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya untuk melindungi hak-hak para penyandang disabilitas, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya tersebut melalui beberapa aspek, Aksesibilitas dan Bantuan lain.

Pada kedua aspek tersebut merupakan wujud dari perlindungan hukum yang telah diberikan oleh pemerintah kota Surabaya dan juga masyarakat kota Surabaya bagi penyandang disabilitas, aspek-aspek perlindungan hukum yang telah diberikan oleh pemerintah kota Surabaya tersebut tersedia pada beberapa ruang-ruang publik di kota Surabaya, seperti : Bangunan Umum, Jalan, dan Taman.

Pada penelitian ini aspek-aspek perlindungan hukum yang telah pemerintah kota Surabaya berikan untuk penyandang disabilitas berdasarkan temuan-temuan di lapangan dan juga beberapa informasi yang diperoleh melalui beberapa informan-informan yang di wawancarai oleh peneliti, dalam hal ini bentuk dari aspek-aspek perlindungan hukum tersebut adalah: 1. Aksesibilitas yaitu guiding blok, Stopper, pelican crossing, Ramp, toilet khusus disabilitas, Kursi Roda, Lift, Huruf braile pada lift, Tempat parkir khusus disabilitas dan Tanda-tanda/ signage. 2. Bantuan Lain, seperti : Bantuan security pada lokasi-lokasi tertentu. Melihat beberapa akses tersebut diatas yang telah tersedia di kota Surabaya, peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan beberapa faktor yang menurut peneliti faktor-faktor tersebut akan di gunakan untuk menganalisis mengenai aksesibilitas tersebut sudah sesuai dan memudahkan bagi penyandang disabilitas, ada 4 faktor yang peneliti gunakan yaitu: ketersediaan, ketepatan, kondisi dan kendala.

Faktor Ketersediaan, dalam analisis faktor ini peneliti menggunakan indikator yakni PP No 43 Tahun 1998 , aksesibilitas di sejumlah ruang publik di kota Surabaya setelah di analisis menggunakan indikator tersebut hanya berkisar 30% dari rata-rata yang telah tersedia di lokasi penelitian ini.

Faktor Ketepatan, dalam analisis faktor ini peneliti menggunakan indikator yakni PERMEN PU No 30/PRT/M/2006. Ketepatan aksesibilitas setelah dianalisis menggunakan indikator tersebut ternyata kurang tepat karena masih banyak teknis-teknis yang belum terpenuhi sesuai yang telah ditetapkan oleh indikator dalam analisis ini.

Faktor Kondisi, dalam faktor ini peneliti menggunakan indikator yakni asas aksesibilitas yaitu keselamatan, keamanan, kemudahan dan kemandirian. Setelah dianalisis menggunakan indikator tersebut ternyata kondisi aksesibilitas di sejumlah ruang publik di Kota Surabaya, kondisinya kurang baik karena masih banyak

aksesibilitas yang rusak yang tidak akan memudahkan bagi penyandang disabilitas untuk bisa beraktivitas.

Faktor kendala, dalam hal ini peneliti menggunakan indikator yaitu hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, hasilnya adalah kendala-kendala dalam penyediaan aksesibilitas tersebut adalah faktor internal yakni pendanaan yang butuh biaya banyak dan faktor eksternal seperti guiding blok yang rusak karena pemotor melewati jalur pedestrian, aksesibilitas yang rusak karena terkena akar pohon yang ada pada jalur pedestrian dan budaya masyarakat yang tidak tertib akan peraturan yang ada.

Sarana dan prasarana diruang publik yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya sudah atau belum memberikan kemudahan dalam beraktifitas bagi penyandang disabilitas

Berdasarkan pasal 1 ayat (4) UU No 4 tahun 1997 tentang penyandang disabilitas yang berbunyi sebagai berikut :“aksesibilitas adalah kemudahan disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas menunjukkan bahwa aksesibilitas merupakan kemudahan bagi penyandang disabilitas, kemudahan-kemudahan tersebut meliputi beberapa aspek seperti salah satunya sarana dan prasarana pada ruang publik. Pengaturan lebih lanjut mengenai penyediaan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum tentang penyediaan aksesibilitas di atur lebih lanjut dalam Pasal 11 PP No 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas, berbunyi sebagai berikut : “penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum meliputi : aksesibilitas pada bangunan umum, aksesibilitas pada jalan umum, aksesibilitas pada pertamanan dan pemakanam, aksesibilitas pada angkutan umum.”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas sarana dan prasarana umum yang wajib menyediakan aksesibilitas merupakan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas untuk memudahkan aktivitasnya pada sarana dan prasarana umum tersebut. Penyediaan aksesibilitas tersebut tentu akan membantu penyandang disabilitas ketika beraktivitas pada ruang-ruang publik di kota Surabaya, penyediaan aksesibilitas pada ruang publik tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 12-14 PP No 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang berbunyi :Pasal 12 “Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan

dengan menyediakan: akses ke, dari dan di dalam bangunan, pintu, tangga. lift khusus untuk bangunan bertingkat, tempat parkir dan tempat naik turun penumpang, toilet, tempat minum, tempat telepon, peringatan darurat, tanda-tanda atau signage”. Pasal 13 “Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan: akses ke, dan dari jalan umum, akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan, jembatan penyeberangan, jalur penyeberangan bagi pejalan kaki, tempat parkir dan naik turun penumpang, tempat pemberhentian kendaraan umum, tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan, trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda, terowongan penyeberangan”. Pasal 14 “Aksesibilitas pada pertamanan dan permakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menyediakan: akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan permakaman umum, tempat parkir dan tempat turun naik penumpang, tempat duduk/istirahat, tempat minum, tempat telepon, toilet, tanda-tanda atau signage.”

Berdasarkan indikator pasal-pasal tersebut diatas peneliti menganalisis menggunakan 4 faktor dalam hasil penelitian yaitu ketersediaan, kondisi, ketepatan, dan kendala. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan aksesibilitas di kota Surabaya masih berkisar antara 30% saja. Berdasarkan beberapa informan seperti pihak pemerintah kota Surabaya yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Pematatan kota Surabaya untuk merealisasikan pembangunan aksesibilitas di kota Surabaya menjelaskan bahwa banyak faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya pemenuhan aksesibilitas di kota Surabaya, antara lain : 1. Masalah anggaran yang tidak sedikit sehingga membuat pemerintah kota Surabaya melakukan pembangunan aksesibilitas secara bertahap. 2.Masalah Sumber Daya Manusia yang terkesan tidak mau merawat ketika aksesibilitas tersebut telah tersedia. 3.Banyaknya pohon di jalur pedestrian yang menyebabkan akar pohon merusak struktur aksesibilitas pada jalur pedestrian. 4.Pemerintah kota Surabaya memberikan skala prioritas dalam penyediaan aksesibilitas, dalam hal ini dikarenakan kebutuhan penyandang disabilitas tidak semua sama pembangunan aksesibilitas juga didasarkan pada derajat kecacatannya.

Berdasarkan apa yang telah disebutkan oleh pemerintah kota Surabaya tersebut diatas menunjukkan bahwa pemerintah kota Surabaya berusaha untuk mewujudkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas namun ada faktor-faktor yang menjadikan alasan mereka mengapa semua akses apa yang telah di perintahkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya belum terlaksana sepenuhnya yang dalam hal ini akan membuat penyandang disabilitas tidak

mendapatkan kemudahan yang diharapkan untuk beraktivitas di ruang publik, namun bukan faktor ketersediaan saja yang membuat penyandang disabilitas belum mendapatkan kemudahan dalam beraktivitas ada faktor lain yakni: 1. Kondisi aksesibilitas yang cenderung tidak mendukung bagi penyandang disabilitas untuk beraktivitas di ruang publik hal ini dikarenakan kondisi aksesibilitas yang rusak dan tidak terawat sebagaimana mestinya. Dalam hal ini apa yang menjadi asas aksesibilitas sendiri seperti memberikan kemudahan, keamanan, kegunaan dan kemandirian bagi penyandang disabilitas belum didapatkan karena kondisi aksesibilitas yang kurang baik. 2.Ketepatan aksesibilitas tersebut, hal ini menjadi sangat penting peranannya atas tersedianya aksesibilitas karena pembangunan aksesibilitas di kota Surabaya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan masih belum sesuai dengan persyaratan teknis pembangunan aksesibilitas, aksesibilitas di kota Surabaya masih banyak sekali yang tidak tepat dalam penyediaannya hal ini membuat kemudahan yang diharapkan untuk didapatkan penyandang disabilitas belum bisa terwujud karena ketepatan dalam penyediaan aksesibilitas yang belum terlaksana sepenuhnya karena ketepatan aksesibilitas tersebut akan mendukung penyandang disabilitas untuk beraktivitas. 3.Kendala penyediaan aksesibilitas berdasarkan hasil penelitian yang menjadi salah satu penghambat bagi penyandang disabilitas mendapatkan kemudahannya.

Berdasarkan apa yang telah menjadi faktor-faktor tersebut diatas yang menjadikan penyandang disabilitas belum mendapatkan kemudahan untuk beraktivitas di ruang publik, pernyataan ini juga dikuatkan oleh subyek hukum dalam hal ini penyandang disabilitas juga menyebutkan bahwa mereka belum mendapatkan kemudahan walaupun pemerintah kota Surabaya sudah menyediakan aksesibilitas tersebut menurut penyandang disabilitas sendiri aksesibilitas itu terkadang membuat kemandirian dan keselamatan penyandang disabilitas menjadi terancam dikarenakan aksesibilitas tersebut tidak memberikan keamanan dan keselamatan menurutnya. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan tersebut diatas memberikan gambaran bahwa kemudahan yang diharapkan mampu menunjang segala aktivitas bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya terwujud hal tersebut dikarenakan berbagai faktor-faktor tersebut seperti yang telah dijelaskan diatas.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas terhadap kemudahan dalam beraktivitas di ruang publik di Kota Surabaya

Berdasarkan UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat 9 hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi, yaitu : Hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa. Hak untuk memperoleh keadilan, Hak atas kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman, Hak atas kesejahteraan, Hak turut serta dalam pemerintahan, Hak wanita, Hak anak dan Hak atas kebebasan beragama.

Berdasarkan Undang-undang tersebut diatas menunjukkan bahwa kesembilan hak tersebut wajib di hormati dan juga di lindungi, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Bagaimanapun penyandang disabilitas juga wajib dilindungi oleh Negara terkait pemenuhan hak-haknya, hal ini juga tercantum dalam pasal 8 UU No 4 tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa: “pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang disabilitas”.

Berdasarkan kedua pasal tersebut diatas terlihat bahwa adanya perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan/atau masyarakat, pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas karena bagaimanapun penyandang disabilitas merupakan warga Negara yang harus mendapat kesempatan yang sama dengan warga yang lainnya. Salah satu hak penyandang disabilitas tercantum dalam pasal 6 ayat (4) UU No 4 tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa : “setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh : 4. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya”

Berdasarkan pasal tersebut diatas menunjukkan bahwa salah satu bentuk perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas dengan mewujudkan aksesibilitas agar mereka bisa hidup secara mandiri dan beraktivitas seperti orang normal pada umumnya. Penyediaan aksesibilitas guna mendukung kemandirian penyandang disabilitas untuk beraktivitas wajib terpenuhi sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas, pemenuhan aksesibilitas ini bisa terwujud salah satunya di ruang-ruang publik, karena ruang-ruang publik di suatu kota akan menjadi pusat kegiatan setiap warganya disanalah aksesibilitas tersebut harus tersedia, ruang-ruang publik yang harus menyediakan aksesibilitas untuk menunjang aktivitas penyandang disabilitas khususnya, hal ini sesuai dengan yang telah tercantum dalam pasal 11 PP No 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas, berbunyi sebagai berikut : “penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana yang dimaksud pasal 10 huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum meliputi : aksesibilitas pada bangunan umum, aksesibilitas pada jalan

umum, aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman dan aksesibilitas pada angkutan umum.”

Menurut undang-undang tersebut diatas menunjukkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat guna melindungi penyandang disabilitas dengan penyediaan aksesibilitas di ruang-ruang publik seperti bangunan, jalan dan taman karena ruang-ruang publik tersebut diatas dinilai menjadi pusat aktivitas semua masyarakat maka dari itu pada ruang-ruang publik tersebut diharapkan diberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk beraktivitas dan sebagai bentuk perwujudan perlindungan terhadap hak bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah kota Surabaya sendiri pada dasarnya telah memberikan bentuk perlindungan hukum secara preventif kepada penyandang disabilitas, hal ini tercantum di dalam Peraturan Daerah kota Surabaya No 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada pasal 14, menyebutkan bahwa : (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan : a.pemberian kemudahan aksesibilitas penyandang kecacatan terhadap pelayanan publik antara lain penyediaan infrastruktur dan pelayanan sosial. b. pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk:1. motivasi dan diagnosis psikososial, 2. perawatan dan pengasuhan, 3.pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, 4.bimbingan mental spiritual, 5.bimbingan fisik, 6. bimbingan sosial dan konseling psikososial, 7. pelayanan aksesibilitas, 8. bantuan dan asistensi sosial,9.bimbingan resosialisasi ,10. bimbingan lanjut; dan/atau 11. Rujukan. c. Pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kecacatan yang tidak mungkin lagi direhabilitasi, berupa bantuan makanan, sandang, pemeriksaan kesehatan berkala dan pelayanan pemakaman. d. memfasilitasi penyandang kecacatan dalam rangka mengembangkan organisasi kecacatan untuk peningkatan kesejahteraan sesama penyandang cacat. Dalam Pasal 14 Perda Kota Surabaya tersebut diatas menunjukkan bahwa pemerintah kota Surabaya telah memberikan perlindungan hukum secara preventif yang tertuang dalam pasal 14 tersebut.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas dan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di kota Surabaya dengan meninjau beberapa ruang-ruang publik di kota Surabaya maka bentuk perlindungan hak bagi penyandang disabilitas di kota Surabaya berupa penyediaan aksesibilitas telah disediakan oleh pemerintah kota Surabaya namun dengan melihat faktor-faktor lain sebagai aspek pendukung perlindungan terhadap hak bagi penyandang disabilitas untuk beraktivitas seperti ketepatan, kondisi, ketersediaan dan kendala yang

telah dianalisis menggunakan indikator-indikator peraturan perundang-undangan yang menghasilkan hasil analisis sebagai berikut; 1. Faktor ketersediaan yang hanya masih tersedia rata-rata hanya 30% dari sejumlah ruang-ruang publik yang menjadi fokus lokasi pada penelitian ini, hal ini berpengaruh terhadap kemudahan bagi penyandang disabilitas yang seharusnya menjadi hak-hak yang harus dipenuhi secara maksimal belum terwujud sepenuhnya. 2. Faktor Kondisi aksesibilitas yang kurang baik pada sejumlah ruang-ruang publik yang menjadi lokasi penelitian ini menjadikan hak-hak penyandang disabilitas belum terpenuhi dengan sempurna, mengingat seharusnya kondisi aksesibilitas yang baik akan mendukung kegiatan penyandang disabilitas untuk beraktivitas serta terlindunginya hak-hak mereka. Namun yang terjadi di kota Surabaya ini membuat penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya dikarenakan kondisi aksesibilitas yang kurang baik. 3. Faktor ketepatan dalam penyediaan aksesibilitas pada sejumlah ruang publik di kota Surabaya yang berdasarkan hasil penelitian yang kurang tepat menyebabkan hak-hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya terlindungi, karena tujuan pemberian aksesibilitas yang tepat akan memberikan rasa keamanan, keselamatan, kemandirian dan kegunaannya dan penyandang disabilitas akan terlindungi hak-haknya sebagai warga Negara. 4. Faktor kendala dalam penyediaan aksesibilitas seperti pendanaan, ruang yang belum memadai dan kendala-kendala yang lainnya sehingga menjadikan belum tersedianya secara penuh aksesibilitas yang seharusnya disediakan untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas sehingga berdampak terhadap hak-hak penyandang disabilitas yang belum terlindungi sepenuhnya.

Berdasarkan faktor-faktor lain tersebut diatas menjadikan perlindungan hukum yang telah di berikan secara preventif oleh pemerintah kota Surabaya melalui peraturan daerah kota Surabaya sendiri dan mewujudkan aksesibilitas yang telah tersedia menjadi belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas hal ini dikarenakan faktor-faktor tersebut diatas yang belum terpenuhi secara maksimal sehingga menurut penyandang disabilitas ketika mereka beraktivitas di ruang publik mereka belum mendapatkan perlindungan karena keselamatan dan kemandirian mereka untuk bisa beraktivitas di ruang publik belum dirasakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas PU Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya menjelaskan juga bahwa pemerintah kota Surabaya sendiri telah mengupayakan suatu bentuk perlindungan hukum secara preventif melalui Peraturan Daerah kota Surabaya sebagai bentuk paying hukum kepada penyandang disabilitas untuk mencegah terjadinya diskriminasi, namun

menurut beliau penyediaan aksesibilitas di kota Surabaya memang belum sepenuhnya terlaksana hal ini dikarenakan faktor pendanaan yang tidak sedikit menjadikan aksesibilitas tersebut belum bisa terwujud semua namun menurut informan bahwa kedepan fasilitas-fasilitas bagi penyandang disabilitas akan segera terwujud semua dan juga sebagai wujudnya implementasi dari peraturan daerah kota Surabaya bagi penyandang disabilitas sebagai perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti analisis menggunakan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Aksesibilitas yang telah disediakan pemerintah kota Surabaya masih belum memudahkan bagi penyandang disabilitas untuk beraktivitas di ruang publik hal ini dikarenakan faktor-faktor seperti ketersediaan yang masih 30%, kondisi aksesibilitas yang kurang baik, ketepatan aksesibilitas yang kurang tepat dan kendala menjadikan kemudahan yang seharusnya didapatkan belum didapatkan.

Pemerintah kota Surabaya yang seharusnya sudah menyediakan aksesibilitas sebagai suatu bentuk upaya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas ternyata belum memberikan perlindungan secara penuh bagi penyandang disabilitas dikarenakan faktor ketersediaan, ketepatan, kondisi dan kendala yang terjadi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: Pemerintah kota Surabaya dan masyarakat kota Surabaya lebih memperhatikan teknis-teknis dalam penyediaan aksesibilitas agar sarana dan prasarana di ruang publik benar-benar memudahkan penyandang disabilitas terutama untuk beraktivitas.

Pemerintah kota Surabaya dan masyarakat kota Surabaya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas diharapkan mewujudkan semua komponen yang telah di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan juga peraturan pelaksanaannya karena hal ini akan membantu penyandang disabilitas untuk beraktivitas terutaman di ruang-ruang publik kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ashiddiqie, Jimly. 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: konstitusi press
- Efendi, Mansyur. 1994. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam hukum Nasional dan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Hadjon, Philiupus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ishaq. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi. 2009. Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat (Eds.). Bandung: PT Refika Aditama.
- Nugroho, Spto dan Utami, Risnawati. 2008. Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan. Surakarta: Yayasan Talenta
- Perdana, wiratraman R Herlambang, 2005. Konstitusionalisme dan HAM: Konsepsi Tanggung Jawab Negara Dalam System Ketatanegaraan Indonesia. Bandung: Perdana.
- Ridwan, Juniarso dan Sodik, Achmad. 2013. Hukum Tata Ruang. Bandung: Penerbit Nusa

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3670).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754)
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Website:

- Kementerian kesehatan Republik Indonesia. Pusat informasi kementerian kesehatan Republik Indonesia, diakses http://depkes.go.id/resource/download-indatin_disabilitas . diakses pada tanggal 8 april 2016
- Dinas kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya. Data penduduk kota Surabaya. diakses <http://dispendukcapil.surabaya.go.id/> diakses pada tanggal 21 April 2016
- Marjuki, 2010, Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF) <http://www.scribd.com/doc/24613087/Penyandang-Cacat-Berdasarkan-Klasifikasi-International-Classification-of-Functioning-for-Disability-and-Health-ICF>, diakses pada tanggal 02 mei 2016
- Dinas Sosial, 2016, Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Surabaya. diakses <http://www.surabaya.go.id/berita/8089-dinas-sosial>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2016
- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Surabaya, 2016, struktur organisasi dinas PU bina marga dan pematuan kota surabaya diakses Binamarga.surabaya.go.id, diakses pada tanggal 18/08/16.
- Wikipedia. 2013, Kota Surabaya dan daftar kecamatan. Diakses https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya. diakses pada tanggal 6 agustus 2016